

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini peneliti membahas mengenai latar belakang masalah yang menjadi timbulnya fenomena yang dapat diteliti. Dari latar belakang tersebut akan diidentifikasi menjadi beberapa masalah yang dapat dibahas dalam penelitian ini dan kemudian secara sistematis akan dibatasi dalam beberapa kriteria masalah sesuai dengan objek, wilayah dan periode penelitian yang ditetapkan.

Objek, wilayah dan periode penelitian merupakan batasan penelitian yang akan dirumuskan menjadi satu paragraph rangkuman yang nantinya akan ditentukan sebagai tujuan dari penelitian dan manfaat penelitian.

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah terutama minyak dan gas (Migas). Menurut Husain (2018), Indonesia memiliki 89 daerah penghasil Migas yang tergabung dalam suatu organisasi yang bernama Asosiasi Penghasil Migas. Selain Indonesia menurut Husna (2018), negara yang memiliki sumber daya alam Migas yang melimpah yaitu Negara Timur Tengah dan Amerika Latin. Namun, tidak semua negara memiliki sumber daya alam Migas yang melimpah, Singapura dan Jepang *relative* tidak memiliki sumber daya alam Migas. Negara-negara yang memiliki sumber daya alam Migas yang melimpah akan melakukan eksplorasi dan pengembangan wilayah sumber daya alam yang berkualitas dengan melakukan berbagai metode penganalisaan dengan cara melakukan pengukuran gravitasi, melakukan *survey seismic* dan magnetik dan berbagai cara lainnya. Dalam prosesnya negara penghasil Migas membutuhkan teknologi berupa alat-alat *survey* yang dibutuhkan untuk proses penggalian sumber daya alam tersebut.





Indonesia sebagai negara penghasil sumber daya alam memanfaatkan perdagangan internasional untuk memperoleh teknologi tersebut. Menurut Fitriani (2019), pertumbuhan ekonomi suatu negara dipengaruhi oleh perdagangan internasional. Sedangkan menurut Salsabila (2021), perdagangan internasional dapat meningkatkan pendapatan negara karena adanya kegiatan ekspor-impor untuk memenuhi kebutuhan antar negara.

Menurut ardiansyah *et al* (2015), perdagangan internasional dapat memberikan dampak positif maupun dampak negatif, dampak positif dari perdagangan internasional yaitu akan meningkatkan penerimaan negara, namun dampak negatif dari perdagangan internasional yaitu timbulnya masalah antar negara dikarenakan perbedaan tarif pajak maupun fasilitas perpajakan yang berbeda.

Di Indonesia perpajakan untuk transaksi internasional diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 32 A yang mengatur tentang perjanjian penghindaran pajak berganda, pasal 2 tentang Wajib Pajak Luar Negeri serta Undang-Undang No. 42 tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Barang Mewah yang mengatur tentang objek Pajak Pertambahan Nilai atas transaksi *import* dan *eksport* barang/jasa.

Menurut Putra (2019:7), pajak adalah pungutan rakyat yang harus diupayakan oleh pemerintah untuk meningkatkan pendapatan negara agar sasaran pembangunan negara dapat tercapai. Oleh sebab itu, dibutuhkan kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam membayar pajak. Pajak yang berlaku pada suatu negara dijalankan berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku sebagai acuan dalam pemungutan pajak.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 Pasal 1 ayat 3 menjelaskan bahwa pendapatan pajak terdiri dari pendapatan pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Pendapatan pajak dalam negeri terdiri dari pendapatan pajak penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, Pendapatan Cukai dan Pajak lainnya.



Pajak Pertambahan Nilai menurut Pietersz *et al* (2021), dikenakan atas pajak konsumsi barang atau jasa, konsumsi ditujukan pada pembebanan penghasilan seseorang ketika penghasilan dibelanjakan. Jadi dasar pemajakan Pajak Pertambahan Nilai atau PPN adalah pengeluaran uang untuk konsumsi. Sedangkan menurut Putra (2021:229), menjelaskan PPN sebagai pajak tidak langsung atas konsumsi barang dan jasa yang dilakukan di daerah pabean. Karakteristik dari PPN adalah pajak tidak langsung yang pembebanannya dapat dialihkan ke konsumen akhir. Ini tidak akan terjadi jika konsumen akhir adalah badan atau perusahaan, dimana badan atau perusahaan yang telah berstatus sebagai PKP atau Pengusaha Kena Pajak dapat mengkreditkan PPN Masukan yang diterima dengan PPN Keluaran. Yang dimaksud dengan PPN Masukan adalah PPN yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak (WP) saat memperoleh barang/jasa. Sedangkan PPN Keluaran adalah PPN yang diterbitkan oleh PKP atas penyerahan barang/jasa. Menurut PMK 40/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Penghitungan, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean menyatakan bahwa PPN akan dikenakan atas jasa yang berasal dari luar Daerah Pabean yang dimanfaatkan oleh siapa pun di dalam Daerah Pabean.

Pajak Penghasilan menurut Pietersz *et al* (2021), dikenakan atas penghasilan yang diterima Wajib Pajak yang berasal dari Indonesia maupun dari luar negeri. Subjek Pajak Penghasilan sebagai pajak langsung diatur berdasarkan subjek pajak berdasarkan ketentuan Undang-Undang PPh pasal 2 ayat 2 dibedakan menjadi Subjek Pajak Dalam Negeri dan Wajib Pajak Luar Negeri. Subjek pajak dalam negeri yaitu Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki penghasilan lebih dari PTKP, sedangkan suatu badan dinyatakan sebagai Subjek Pajak Dalam Negeri sejak saat didirikan atau berkedudukan di Indonesia. Pengertian Wajib Pajak Luar Negeri adalah orang pribadi atau badan yang menerima penghasilan dari

Hak cipta milik IBI BIKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Indonesia baik memiliki Bentuk Usaha Tetap di Indonesia ataupun tanpa memiliki Bentuk Usaha Tetap di Indonesia.

Badan usaha apapun yang melakukan pembayaran kepada Wajib Pajak Luar Negeri atas transaksi gaji, bunga, dividen, *royalty* dan sejenisnya diwajibkan membayar PPh Pasal 26.

Namun dalam penerapan PPh Pasal 26 masih sering mengalami beberapa kendala, menurut Rahmatika (2020), dalam artikel ddtc.com menyebutkan ada dua permasalahan administrasi dalam penerapan pemotongan PPh Pasal 26 terkait dengan administrasi yaitu terkait dengan kelebihan pemotongan PPh Pasal 26 dan keterlambatan penyampaian SKD oleh WPLN.

Pemotongan PPh Pasal 26 berkaitan dengan penerapan perjanjian P3B antar bangsa dimana ini diatur dalam Pasal 3 ayat 2 PER 25-2018. Adanya keterlambatan penyampaian SKD akan menyebabkan perbedaan tarif pemotongan PPh Pasal 26, hal ini akan menimbulkan koreksi pembetulan dikarenakan kelebihan bayar pada saat SKD belum diterima dikenakan tarif 20%, sedangkan misalnya perjanjian dengan Belanda maka sesuai P3B dikenakan 10%. Karena keterlambatan pemotong menyampaikan SKD menyebabkan Belanda harus dipotong 20% dan setelah SKD disampaikan maka dilakukan pembetulan atas pemotongan sebelumnya. Hal ini cukup rumit dan membutuhkan waktu yang cukup lama.

Menurut peraturan Direktorat Jendral Pajak PER-61/PJ/2009 menjelaskan bahwa dilakukan pemotongan pajak oleh pemotong pajak atas penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 atas perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983. Sekalipun tidak ada pajak yang harus dipotong maka pemotong tetap wajib membuat bukti potong dengan nilai “Nihil”.

PT GPI adalah perusahaan yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak yang merupakan perusahaan yang bergerak dibidang penyedia alat survei geologi dan kelautan. Alat survei di *supply* dari vendor yang berada di berbagai negara seperti, *Singapore, Denmark, German, United Arab Emirates*, dan negara lainnya. Kerjasama ini dilakukan



dengan berbagai cara antara lain membeli alat survei sebagai persediaan perusahaan, menyewa alat survei, *signal survey* dan menggunakan jasa *services* untuk memperbaiki alat yang rusak. Untuk kegiatan pembelian alat survei PT GPI harus melakukan *import* dimana pada saat *import* akan dipungut PPN *import* dan PPh Pasal 22 oleh beacukai. Untuk sistem sewa PT GPI melakukan kegiatan sewa dengan vendor tersebut dan kemudian alat *survey* tersebut akan kembali disewakan ke pelanggan lokal. Penerapan sewa-menyewa ini cukup rumit dikarenakan PT GPI akan melakukan *import* dengan status *re-import* barang sehingga pada saat barang diterima tidak dipungut pajak *import* namun kewajiban pajak yang timbul dalam transaksi ini adalah pemotongan PPh Pasal 26 atas sewa alat sesuai dengan ketentuan UU No 36 Tahun 2008 atas perubahan UU No 7 Tahun 1983 dan dilakukan pemungutan PPN sesuai dengan PMK No. 40/PMK.03/2010.

Dalam pengurusan perpajakan ini, PT GPI dibantu oleh konsultan pajak sejak tahun 2017. Perhitungan dan pelaporan dilakukan oleh konsultan dan penyetoran perpajakan dilakukan langsung oleh bagian keuangan PT GPI. Pada tahun 2020 PT GPI telah dilakukan pemeriksaan pajak atas tahun pajak 2017 dan 2018. Hasil pemeriksaan tersebut menyatakan bahwa terdapat kewajiban PT GPI yang belum dilakukan yaitu penyerahan PPN JLN (Jasa Luar Negeri) terutang dan PPh Pasal 26 terutang.

Dari fenomena yang terjadi, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: "Evaluasi Penerapan Pajak atas Jasa Sewa Luar Negeri pada PT GPI Tahun 2021".

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah yang telah disampaikan sebelumnya maka peneliti mengidentifikasi beberapa masalah dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan Pajak Pertambahan Nilai atas impor alat *survey* pada PT GPI?
2. Bagaimana penerapan Pajak PPh 22 atas impor alat *survey* pada PT GPI?



3. Bagaimana penerapan Pajak Pertambahan Nilai atas Jasa Sewa Luar Negeri pada PT GPI?

4. Bagaimana penerapan Pajak PPh Pasal 26 atas Jasa Sewa Luar Negeri pada PT GPI?

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka peneliti membatasi ruang lingkup permasalahan yang akan diteliti agar menjadi lebih terarah, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan PPN atas Jasa Sewa luar negeri pada PT GPI?
2. Bagaimana penerapan Pajak PPh Pasal 26 atas Jasa Sewa Luar Negeri pada PT GPI?

D. Batasan Penelitian

Berikut hal yang menjadi batasan penelitian dalam penelitian ini:

1. Objek penelitian adalah SPT PPN dan SPT PPh Pasal 26 PT GPI
2. Periode penelitian tahun Januari - Desember 2021

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah dan batasan penelitian di atas, maka rumusan masalah yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: “Bagaimana penerapan PPN dan PPh Pasal 26 atas Jasa Sewa Luar Negeri pada PT GPI?”

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan PPN atas Jasa Sewa Luar Negeri pada PT GPI?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Hak cipta milik IBI IKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBI IKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBI IKKG.



2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan PPh Pasal 26 atas Jasa Sewa Luar Negeri pada PT GPI?

G. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Penelitian Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran penerapan perpajakan yang benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga perusahaan dapat menerapkan sistem perpajakan yang benar atas PPN dan PPh Pasal 26 atas Jasa Sewa Luar Negeri..

2. Manfaat Penelitian Bagi Direktorat Jendral Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan saran bagi Direktorat Jendral Pajak sebagai regulator perpajakan di Indonesia, terutama regulasi PPN dan PPh Pasal 26 atas Jasa Sewa Luar Negeri.

3. Manfaat Penelitian Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan tentang bagaimana penerapan pajak atas Jasa Sewa Luar Negeri dari segi PPN dan PPh Pasal 26 serta diharapkan mampu untuk memberikan kontribusi lebih lanjut mengenai kajian empiris serta nantinya dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam pengembangan, penyempurnaan, dan perbandingan penelitian selanjutnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI RKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.